

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Bahwa Terhadap Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg dalam perkara turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah dilakukan upaya diversi, namun tidak berjalan maksimal sehingga proses hukum tetap berlanjut. Hukum pidana anak merupakan amanah dari asas *Lex Speciallis Derogat Leg Generalis* sehingga dalam melaksanakan proses hukum hendaknya dilaksanakan secara khusus sesuai dengan pengaturan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg) Anak Pelaku Tindak Pidana telah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum. Pidana Pengawasan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan sebagai bentuk Keadilan Restorasi (Restorative Justice). Namun pelaksanaan diversi sebagai suatu keadilan restorasi memang seharusnya wajib dilaksanakan terhadap anak. Karena pada dasarnya terhadap anak bukan dilakukan pembalasan, namun dilakukan pembinaan agar menjadi anak yang berkelakuan baik.

## **B. Saran**

1. Dalam melakukan proses hukum terhadap anak wajib dilaksanakan diversi sehingga dalam hal ini anak pelaku tindak pidana dalam mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum
2. Terhadap pidana pengawasan, agar orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan moral anak maka hendaknya dilaksanakan dengan sepenuhnya agar anak menjadi anak baik dan menjadi lebih dekat dengan keluarga.